



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Als ADI Bin SUMARDI
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nusa Indah RT.02 RW.04 Kelurahan Tebat Giri
Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota
Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa dipersidngan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als ADI Bin SUMARDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Als ADI Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil JEEP ROCKY DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352;
 - 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna silver bertuliskan FOR MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada PTPN 7 melalui Saksi Hariyanto Bin Jasad Indartoyo selaku karyawan PTPN 7;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als ADI Bin SUMARDI bersama-sama dengan Saksi EDO FERDIANSYAH BIN NAZARUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Garasi Mess 1 PTPN 7 Gunung Dempo Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib Terdakwa Ardiansyah datang ke rumah saksi Edo dengan maksud untuk meminjam uang. Pada saat dirumah saksi Edo, Terdakwa melihat mobil terparkir di garasi Mess 1 PTPN 7 dan Terdakwa menanyakan pada saksi Edo mobil tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Edo Ferdiansyah bahwa mobil tersebut adalah milik PTPN 7. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Edo untuk melihat kondisi mobil dan memastikan bahwa mobil tersebut *double gardan*. Setelah memastikan hal tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Edo kembali lagi ke rumah saksi Edo, dan Terdakwa menelfon kawannya yang bernama Edwar Kenedi yang bertempat tinggal di lahat apakah dia mau membeli mobil Taft Rocky. Setelah saksi Edwar Kenedi menyanggupi Terdakwa mengajak saksi Edo untuk mengambil mobil Taft Rocky milik PTPN 7 dan menjelaskan bahwa ada kawannya yang bernama Edwar Kenedi mau membeli mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edo kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa besi behel yang ditemukan Terdakwa di rumah saksi Edo. Terdakwa langsung membuka pintu mobil Taft Rocky dengan menggunakan besi behel dan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi edo adalah mengawasi dan memastikan apakah ada satpam. Setelah pintu mobil terbuka Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung memasukkan besi behel tersebut ke lubang kunci namun tidak berhasil, Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Edo apakah ia mempunyai gunting. Saksi Edo pun kembali ke rumah untuk mengambil gunting dan memberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk memotong kabel dan menyambungkannya kembali namun mobil belum mau menyala. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edo mendorong mobil sambil Terdakwa memegang stir untuk mengarahkan, dirasa mobil sudah berjalan kencang selanjutnya saksi Edo menaiki mobil dan sampai di jalan air perikan mobil tersebut hidup. Terdakwa bersama dengan saksi Edo mengendarai mobil tersebut ke arah Lahat untuk menemui saksi Edwar Kenedi yang bersedia membeli mobil namun sampai simpang mbacang mobil tersebut mati sehingga Terdakwa menelfon temannya yang bernama Yadit (DPO) dan Saksi Sepri untuk dibawa solar, setelah diisi solar, Terdakwa bersama dengan saksi Edo dan Yadit (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Lahat. Setelah sampai di Lahat saksi Edwar Kenedi membeli mobil tersebut sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) namun baru di bayarkan Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Edo dan Yadit (DPO);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hariyanto Bin Jasad Indartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Edo dan Ardiansyah;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira di halaman parkir mess 1 PTPN 7;
- Bahwa barang yang di curi yakni satu unit Kendaraan Mobil Daihatsu Taff Rocky F 78 dan pemilik mobil tersebut adalah PTPN 7;
- Bahwa Mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 diparkirkan oleh saksi di halaman parkit mess 1 PTPN 7 namun pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 saksi yang akan memanaskan mobil tersebut mendapati mobil sudah tidak ada lagi di parkiran mess 1 PTPN 7;
- Bahwa saksi mengetahui ahwa yang mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa Edo dan Ardianyah adalah pada saat Terdakwa tertangkan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi baru mengetahui bahwa yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa Edo dan Ardiansyah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sugito Bin Sutimiarjo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian mobil yang dilakukan Terdakwa Edo dan Ardiansyah.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira di halaman parkir mess 1 PTPN 7.
- Bahwa barang yang di curi yakni satu unit Kendaraan Mobil Daihatsu Taff Rocky F 78 dan pemilik mobil tersebut adalah PTPN 7.
- Bahwa sebelumnya saksi telah bertemu dengan Terdakwa Edo pada saat saksi berjaga sebagai satpam di PTPN 7 , Terdakwa menanyakan terkait siapa yang berjaga malam pada tanggal 15 Desember 2019.
- Bahwa saksi mengetahui melalui cctv bahwa kejadian saat pengambilan mobil tersebut terekam namun saksi tidak mengetahui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas siapa orang yang mengambil mobil Daihatsu Taft Rocky F 78 milik PTPN 7.

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib Terdakwa Ardiansyah datang ke rumah saksi Edo dengan maksud untuk meminjam uang. Pada saat dirumah saksi Edo, Terdakwa melihat mobil terparkir di garasi Mess 1 PTPN 7 dan Terdakwa menanyakan pada saksi Edo mobil tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Edo Ferdiansyah bahwa mobil tersebut adalah milik PTPN 7;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Edo untuk melihat kondisi mobil dan memastikan bahwa mobil tersebut *double gardan*. Setelah memastikan hal tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Edo kembali lagi ke rumah saksi Edo, dan Terdakwa menelfon kawannya yang bernama Edwar Kenedi yang bertempat tinggal di lahat apakah dia mau membeli mobil Taft Rocky;
- Bahwa Setelah saksi Edwar Kenedi menyanggupi Terdakwa mengajak saksi Edo untuk mengambil mobil Taft Rocky milik PTPN 7 dan menjelaskan bahwa ada kawannya yang bernama Edwar Kenedi mau membeli mobil tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edo kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa besi behel yang ditemukan Terdakwa di rumah saksi Edo. Terdakwa langsung membuka pintu mobil Taft Rocky dengan menggunakan besi behel dan tugas saksi edo adalah mengawasi dan memastikan apakah ada satpam. Setelah pintu mobil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung memasukkan besi behel tersebut ke lubang kunci namun tidak berhasil, Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Edo apakah ia mempunyai gunting. Saksi Edo pun kembali ke rumah untuk mengambil gunting dan memberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk memotong kabel dan menyambungkannya kembali namun mobil belum mau menyala.

- Bahwa selanjutnya Tedakwa bersama dengan saksi Edo mendorong mobil sambil Terdakwa memegang stir untuk mengarahkan, dirasa mobil sudah berjalan kencang selanjutnya saksi Edo menaiki mobil dan sampai di jalan air perikan mobil tersebut hidup;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Edo kemudian mengendarai mobil tersebut ke arah lahat untuk menemui saksi Edwar Kenedi yang bersedia membeli mobil namun sampai simpang mbacang mobil tersebut mati sehingga Terdakwa menelfon temannya yang bernama Yadit (DPO) dan Saksi Sepri untuk dibawakan solar, setelah diisi solar, Terdakwa bersama dengan saksi Edo dan Yadit (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Lahat. Setelah sampai di Lahat saksi Edwar Kenedi membeli mobil tersebut sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) namun baru di bayarkan Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Edo dan Yadit (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN 7 untuk mengambil ataupun menjual mobil Daihatsu Rocky F78;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mobil JEEP ROCKY DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna silver bertuliskan FOR MITSUBISHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Edo telah mengambil 1 (satu) buha mobil Daihatsu Jepp Rocky milik PTPN VII;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib Terdakwa Ardiansyah datang ke rumah saksi Edo dengan maksud untuk meminjam uang. Pada saat dirumah saksi Edo, Terdakwa melihat mobil terparkir di garasi Mess 1 PTPN 7 dan Terdakwa menanyakan pada saksi Edo mobil tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Edo Ferdiansyah bahwa mobil tersebut adalah milik PTPN 7;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Edo untuk melihat kondisi mobil dan memastikan bahwa mobil tersebut *double gardan*. Setelah memastikan hal tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Edo kembali lagi ke rumah saksi Edo, dan Terdakwa menelfon kawannya yang bernama Edwar Kenedi yang bertempat tinggal di lahat apakah dia mau membeli mobil Taft Rocky;
4. Bahwa benar Setelah saksi Edwar Kenedi menyanggupi Terdakwa mengajak saksi Edo untuk mengambil mobil Taft Rocky milik PTPN 7 dan menjelaskan bahwa ada kawannya yang bernama Edwar Kenedi mau membeli mobil tersebut;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edo kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa besi behel yang ditemukan Terdakwa di rumah saksi Edo. Terdakwa langsung membuka pintu mobil Taft Rocky dengan menggunakan besi behel dan tugas saksi edo adalah mengawasi dan memastikan apakah ada satpam. Setelah pintu mobil terbuka Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung memasukkan besi behel tersebut ke lubang kunci namun tidak berhasil, Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Edo apakah ia mempunyai gunting. Saksi Edo pun kembali ke rumah untuk mengambil gunting dan memberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk memotong kabel dan menyambungkannya kembali namun mobil belum mau menyala;
6. Bahwa benar kemudian Tedakwa bersama dengan saksi Edo mendorong mobil sambil Terdakwa memegang stir untuk mengarahkan, dirasa mobil sudah berjalan kencang selanjutnya saksi Edo menaiki mobil dan sampai di jalan air perikan mobil tersebut hidup dan Terdakwa bersama dengan saksi Edo kemudian mengendarai mobil tersebut ke arah lahat untuk menemui saksi Edwar Kenedi yang bersedia membeli

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil namun sampai simpang mbacang mobil tersebut mati sehingga Terdakwa menelfon temannya yang bernama Yadi (DPO) dan Saksi Sepri untuk dibawa ke solar, setelah diisi solar, Terdakwa bersama dengan saksi Edo dan Yadi (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Lahat. Setelah sampai di Lahat saksi Edwar Kenedi membeli mobil tersebut sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) namun baru di bayarkan Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Edo dan Yadi (DPO);

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN 7 untuk mengambil ataupun menjual mobil Daihatsu Rocky F78;

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ardiansyah Als Adi Bin Sumardi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardiansyah Als Adi Bin Sumardi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*":

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Edo telah mengambil satu buah kendaraan JEEP ROCKY DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352 milik PTPN 7 yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Edo pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib di parkir di Mess 1 PTPN 7 Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Edo telah mengambil satu buah kendaraan JEEP ROCKY

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352 milik PTPN 7 yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Edo pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib di parkir di Mess 1 PTPN 7 Kota Pagar Alam, yang dilakukan tanpa seizin dari pihak PTPN VII selaku pemiliknya dan oleh Terdakwa kemudian mobil tersebut dijualnya kepada saksi Edwar Kenedi seharga Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) namun baru di bayarkan Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Edo dan Yadit (DPO) sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa perkataan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa bersama saksi Edo telah mengambil satu buah kendaraan JEEP ROCKY DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352 milik PTPN 7 yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Edo pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib di parkir di Mess 1 PTPN 7 Kota Pagar Alam, yang dilakukan tanpa seizin dari pihak PTPN VII selaku pemiliknya dan oleh Terdakwa kemudian mobil tersebut dijualnya kepada saksi Edwar Kenedi seharga Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) namun baru di bayarkan Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Edo dan Yadit (DPO), dimana mereka melakukan perbuatan tersebut telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan Terdakwa dan saksi-saksi menyebutkan bahwa Terdakwa bersama saksi Edo telah mengambil satu buah kendaraan JEEP ROCKY DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352 milik PTPN 7 yang terparkir parkir di Mess 1 PTPN 7 Kota Pagar Alam yang dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membawa besi behel yang ditemukan Terdakwa di rumah saksi Edo, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil Taft Rocky dengan menggunakan besi behel dan tugas saksi edo adalah mengawasi dan memastikan apakah ada satpam. Setelah pintu mobil terbuka Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung memasukkan besi behel tersebut ke lubang kunci namun tidak berhasil, Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi Edo apakah ia mempunyai gunting. Saksi Edo pun kembali ke rumah untuk mengambil gunting dan memberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk memotong kabel dan menyambungkannya kembali namun mobil belum mau menyala. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edo mendorong mobil sambil Terdakwa memegang stir untuk mengarahkan, dirasa mobil sudah berjalan kencang selanjutnya saksi Edo menaiki mobil dan sampai di jalan air perikan mobil tersebut hidup. Terdakwa bersama dengan saksi Edo mengendarai mobil tersebut ke arah lahat untuk menemui saksi Edwar Kenedi yang bersedia membeli mobil namun sampai simpang mbacang mobil tersebut mati sehingga Terdakwa menelfon temannya yang bernama Yadit (DPO) dan Saksi Sepri untuk dibawakan solar, setelah diisi solar, Terdakwa bersama dengan saksi Edo dan Yadit (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Lahat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als ADI Bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil JEEP ROCKY DAIHATSU Warna Hitam, No.Pol : BA-9552-LV, No. Rangka :- 3002383-, No. Mesin : - 006352;
 - 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna silver bertuliskan FOR MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada PTPN 7 melalui saksi Hariyanto bin Jasad Indartoyo selaku karyawan PTPN 7;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **R. Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 6 April 2020 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. Elizabeth, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Elsanaz Nadea, S.H.** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. ELIZABETH, S.H.

R. ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)